

PT Eastparc Hotel Tbk.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING* PT EASTPARC HOTEL Tbk

I. TUJUAN

PT Eastparc Hotel Tbk (“Perseroan”) selalu berusaha untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pencegahan *insider trading*. Kebijakan mengenai pencegahan *insider trading* dilakukan untuk menghindari adanya perdagangan efek berbentuk saham maupun surat berharga lainnya yang dilakukan oleh orang dalam atau orang yang memiliki informasi material mengenai Perseroan. Kebijakan ini juga dibuat untuk menghindari adanya benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi.

II. KLASIFIKASI ORANG DALAM

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017, klasifikasi yang termasuk orang dalam adalah sebagai berikut:

1. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
2. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. orang perserorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
4. pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3.

III. KEBIJAKAN UMUM

Orang dalam yang dimaksud seperti di atas tidak boleh melakukan hal-hal berikut ini:

1. melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan maupun perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;

PT Eastparc Hotel Tbk.

2. memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud;
3. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek;
4. menyebarkan informasi palsu atau terlibat dalam kegiatan lain untuk memanipulasi harga saham maupun efek lainnya yang terdaftar di publik.

Orang dalam dapat melakukan transaksi efek sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

IV. SANKSI

Sesuai dengan Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan orang dalam akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Yogyakarta, 3 Januari 2022

PT Eastparc Hotel Tbk